

Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Dalil dan Pandangan Ulama Kontemporer

Syahroni¹, Arisman²

¹Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

²Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

*Email: syahroni010825@gmail.com

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 2026-05-31

Accepted: 2026-10-16

Published: 2026-10-20

Kata kunci:

*Pre-wedding, Islamic
Law, contemporary*

ABSTRACT

Pre-wedding photo sessions have become a common part of modern wedding preparations, but their practice raises issues under Islamic law, particularly when they involve physical interaction, intimate poses, *khalwat*, and attire that does not comply with Sharia provisions. This study aims to analyze the legal status of pre-wedding photos from the perspective of Islamic law and to identify the Sharia limitations on their practice. The study employs a qualitative method using a literature review approach. Data were obtained from the Qur'an, hadith, the opinions of contemporary scholars, books, scientific journals, and previous research, and were then analyzed using a descriptive-analytical method. The results indicate that the legal assessment of pre-wedding photography must distinguish between photography as a means of documentation and the accompanying behavior. The views of contemporary scholars who permit photography do not, by themselves, automatically justify all pre-wedding practices, as the purpose and manner of their use remain legal considerations. Thus, the permissibility of pre-wedding photography depends on its compliance with Sharia provisions, while prohibited elements must be assessed based on their respective characteristics and legal grounds. This study contributes an analytical framework that distinguishes the rules governing photography from those governing the interaction and appearance of couples during a photo shoot, so that the evaluation of pre-wedding photos is not based solely on their terminology but on the accompanying practices.



© 2025 by authors. Lisensi Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi fotografi dan media digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam budaya pernikahan. Salah satu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat modern adalah praktik foto prewedding. Prewedding merupakan kegiatan pemotretan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung. Kehadiran prewedding saat ini tidak hanya dipandang

sebagai bentuk dokumentasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya visual masyarakat modern.(Sunarti et al., 2021) 8-9

Di Indonesia, praktik foto prewedding semakin populer seiring berkembangnya industri fotografi dan pengaruh media sosial. Banyak pasangan calon pengantin berlomba-lomba menghadirkan konsep prewedding yang menarik, unik, dan estetik. Berbagai tema digunakan dalam sesi pemotretan, mulai dari konsep adat, formal, kasual, hingga tema modern yang mengikuti tren kekinian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prewedding telah menjadi bagian dari rangkaian persiapan pernikahan yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat.(Sunarti et al., 2021)

Namun, di balik perkembangannya, praktik foto prewedding juga menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Sebagian masyarakat menilai bahwa prewedding diperbolehkan selama dilakukan dengan menjaga adab dan batasan syariat. Akan tetapi, tidak sedikit praktik prewedding yang menampilkan pose mesra, sentuhan fisik, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram, membuka aurat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.(Sunarti et al., 2021) Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum foto prewedding dalam Islam dan sejauh mana batasan syariat mengatur praktik tersebut.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan memberikan perhatian besar terhadap etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan, menutup aurat, menghindari khalwat, serta menjauhi segala perbuatan yang dapat mendekati zina.(Saputra, 2021) Oleh karena itu, praktik foto prewedding perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hukum prewedding. Ahmad Musyafi', dkk dalam penelitiannya terhadap fatwa MUI Sumatra Utara tentang Prewedding di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa prewedding yang dilakukan tidak melanggar syariat islam karena praktiknya tidak bertentangan dengan kandungan fatwa tentang larangan berperilaku layaknya suami istri yang sah padahal belum akad nikah.(Musyafi et al., 2024)

Sementara itu, Nur Hafni Abdullah, dkk dalam penelitiannya terhadap foto prewedding dalam pandangan ulama MPU Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa foto prewedding yang dilakukan tidak selaras dengan norma kesopanan dan syariat islam bahkan menormalisasikan tindakan-tindakan yang belum pantas dilakukan oleh pasangan yang belum sah dan menyarankan agar aktifitas foto prewedding ditunda hingga akad nikah telah dilaksanakan.(Abdullah et al., 2025). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai foto prewedding masih relevan untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui

batasan-batasan syariat dalam pelaksanaan foto prewedding agar kebutuhan dokumentasi pernikahan tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan ajaran Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam melalui analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat ulama kontemporer yang berkaitan dengan fotografi, etika pergaulan, khalwat, ikhtilat, dan tabarruj. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik foto prewedding dalam masyarakat modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan praktik foto prewedding yang berkembang di masyarakat kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik prewedding dengan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama guna memperoleh kesimpulan mengenai hukum dan batasan pelaksanaan foto prewedding dalam Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Prewedding

Prewedding adalah kegiatan pemotretan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum akad nikah. Foto prewedding umumnya digunakan untuk undangan, dekorasi pernikahan, dokumentasi pribadi, dan media sosial. Fenomena ini berkembang seiring kemajuan teknologi fotografi dan media digital serta menjadi bagian dari persiapan pernikahan yang mengandung nilai estetika dan simbol kebersamaan pasangan (Nala Sofil Mubbarod et al., 2022; Sunarti et al., 2021)

Foto prewedding pada masyarakat modern memiliki berbagai tujuan dan fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan dokumentasi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan estetika. Kehadiran prewedding menjadi bagian dari rangkaian persiapan pernikahan yang dianggap mampu menggambarkan identitas, kebersamaan, dan ekspresi pasangan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Salah satu tujuan utama foto prewedding adalah sebagai media dokumentasi dan kenang-kenangan. Melalui sesi pemotretan tersebut, pasangan dapat mengabadikan momen menjelang pernikahan sebagai bentuk memori yang dapat dikenang di masa mendatang. Dokumentasi ini juga sering dijadikan bagian dari album pernikahan maupun arsip keluarga. (Nala Sofil Mubbarod et al., 2022)

Selain itu, foto prewedding berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan acara pernikahan. Dalam praktiknya, hasil foto prewedding digunakan untuk desain undangan, dekorasi pelaminan, backdrop acara, video pernikahan, hingga publikasi pada media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa prewedding telah menjadi unsur pendukung dalam konsep perayaan pernikahan modern. (Nala Sofil Mubbarod et al., 2022)

Di era digital, fungsi foto prewedding semakin berkembang karena pengaruh media sosial dan industri kreatif. Banyak pasangan membagikan hasil prewedding melalui platform digital sebagai bentuk ekspresi diri dan komunikasi sosial. Kondisi ini menyebabkan prewedding tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dokumentasi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya visual masyarakat modern. (Sunarti et al., 2021)

Budaya pernikahan modern yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga dijadikan sarana untuk menampilkan konsep, gaya, dan identitas pasangan calon pengantin. Seiring perkembangannya, praktik prewedding memunculkan berbagai pandangan dalam masyarakat, terutama jika ditinjau dari perspektif syariat Islam. Sebagian pihak memperbolehkan foto prewedding selama pelaksanaannya tetap menjaga adab dan batasan syariat, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut sering kali mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti khalwat, ikhtilat, maupun tabarruj. Perbedaan pandangan tersebut terlihat dalam sejumlah penelitian mengenai praktik dan hukum foto prewedding yang dilakukan di beberapa daerah sebagai berikut.

- 1) Ahmad Musyafi', dkk dalam penelitiannya terhadap fatwa MUI Sumatra Utara tentang Prewedding di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa prewedding yang dilakukan tidak melanggar syariat islam karena praktiknya tidak bertentangan dengan kandungan fatwa tersebut. Bahwa menampilkan pasangan yang belum menikah berpose mesra, bersentuhan bahkan berpelukan layaknya seorang suami dan istri yang sah hukumnya adalah haram. Sementara pada praktiknya prewedding pada subjek penelitiannya dilaksanakan dengan gaya yang sopan, tanpa adanya sentuhan fisik, tidak berdua-duaan, sehingga dinilai tidak masalah dan diperbolehkan. (Musyafi et al., 2024)
- 2) Nur Hafni Abdullah, dkk dalam penelitiannya terhadap foto prewedding dalam pandangan ulama MPU Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa pengaruh budaya populer menyebabkan pergeseran nilai, banyak foto prewedding yang menampilkan pose mesra, bersentuhan fisik dan mengenakan busana yang tidak selaras dengan norma kesopanan dan syariat islam bahkan menormalisasikan tindakan-tindakan yang belum pantas dilakukan oleh pasangan yang belum sah. Sehingga ulama MPU Banda Aceh menyatakan keharaman foto prewedding karena belum adanya ikatan pernikahan, dan menyarankan agar aktifitas foto prewedding ditunda hingga akad nikah telah dilaksanakan. (Abdullah et al., 2025)

- 3) Anggun Sunarti, dkk dalam penelitiannya terhadap praktik foto Prewedding di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar menyebutkan bahwa praktik tersebut sebagai sarana untuk mengabadikan momen, keperluan undangan dan keperluan dekorasi pelaminan. Dengan beragam konsep busana, diantaranya busana adat tradisional, modern, kasual hingga profesi. Dengan gaya foto romantis seperti berpegangan tangan, saling menatap, duduk berdekatan bahkan berpelukan dan gaya foto sopan atau berjarak. (Sunarti et al., 2021)
- 4) Faiz Redha Alfansuri dalam penelitiannya terhadap foto Prawdewding pada akun Instagram @preweddingstyle menyebutkan bahwa diantara banyak referensi pose prewedding pada akun Instagram tersebut diantaranya pose foto beradegan mesra layaknya suami istri, berpelukan dan saling menempelkan hidung, berpakaian ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh sehingga bertentangan dan tidak sesuai dengan syari'at islam. (Alfansuri & Hasbillah, 2024)

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan kesimpulan mengenai hukum foto prewedding berkaitan dengan perbedaan objek dan sudut pandang penelitian. Musyafi et al. menitikberatkan penilaian pada perilaku pasangan selama pemotretan, sehingga kebolehan ditentukan oleh kesesuaian praktik dengan batasan syariat. Sebaliknya, Abdullah et al. menyoroiti pandangan ulama MPU terhadap aktivitas prewedding sebelum akad nikah, sedangkan Sunarti et al. menggambarkan keragaman praktiknya di masyarakat. Adapun Alfansuri dan Hasbillah berfokus pada representasi visual foto prewedding di media sosial. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pemotretan sebelum pernikahan, tetapi juga dengan bentuk interaksi, cara berpakaian, pose yang ditampilkan, dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan.

B. Foto Prewedding dalam Islam

1. Dalil Al-Qur'an

a. QS. An-Nur ayat 30-

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بِنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah

Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. (30) Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur: 30-31)

b. QS. Al-Isra' ayat 32

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢﴾

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra': 32)

c. QS. Al-Ahzab ayat 33

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝٣٣﴾

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)

2. Hadis-hadis tentang larangan khalwat dan ikhtilat

a. HR. At-Tirmidzi no. 1171 (At-Tirmidzi, 1996, 2, 462)

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, kecuali setan menjadi yang ketiga di antara mereka". (HR. Tirmidzi no. 1171)

b. HR. At-Tabrani no 486 (Ath-Tabrani, 1994, 20, 211)

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh, kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya". (HR. At-Tabrani 486)

- c. HR. Muslim no. 2128 (An-Naisaburi, 1916, 2, 168)

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari perjalanan sekian dan sekian”. (HR. Muslim no 2128)

- d. HR. Al-Bukhari no. 9 (Al-Bukhari, 1993, 1, 12)

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh cabang, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman”. (HR. Al-Bukhari no 9)

- e. HR. Al-Bukhari no 4935 (Al-Bukhari, 1993, 5, 2002)

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاتَّخِذْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya.” Kemudian seorang laki-laki berdiri lalu berkata, “Wahai Rasulullah, istriku pergi untuk menunaikan haji, sedangkan aku telah tercatat mengikuti peperangan ini dan itu.” Maka beliau bersabda, “Kembalilah, lalu berhajilah bersama istrimu”. (HR. Al-Bukhari no 4935)

3. Pendapat ulama kontemporer tentang fotografi

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa hukum fotografi dalam Islam pada dasarnya adalah boleh selama dipergunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak menyelsihi ketentuan syariat. Beliau memandang bahwa fotografi masa kini berbeda dengan seni lukis atau pembuatan patung yang dilarang dalam beberapa hadis, karena kamera hanya menangkap gambar atau pantulan dari objek yang telah ada, bukan menciptakan bentuk baru menyerupai makhluk ciptaan Allah. Dalam kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam*, beliau menegaskan bahwa penentuan hukum fotografi bergantung pada tujuan serta pemanfaatannya. Oleh sebab itu, fotografi dapat digunakan untuk keperluan identitas, dokumentasi, pendidikan, dakwah, maupun penyimpanan kenangan keluarga. Namun, apabila fotografi digunakan untuk memperlihatkan aurat, membangkitkan syahwat, mengandung unsur maksiat, atau bertentangan

dengan ajaran Islam, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.(Yusuf Al-Qaradawi, 2011)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa fotografi modern pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena kamera hanya merekam bayangan dari objek yang sudah ada dan bukan menciptakan bentuk baru sebagaimana yang dimaksud dalam larangan taswir pada hadis. Dalam pandangannya, hukum fotografi ditentukan oleh tujuan dan cara penggunaannya. Oleh sebab itu, fotografi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang dibenarkan syariat, seperti identitas, dokumentasi, pendidikan, dan kepentingan sosial lainnya. Akan tetapi, penggunaan fotografi tetap harus memperhatikan batasan-batasan Islam, seperti menjaga aurat, menghindari unsur maksiat, serta tidak menimbulkan fitnah. Karena itu, dalam konteks prewedding, fotografi dapat diperbolehkan apabila dilakukan dengan tetap menjaga adab dan ketentuan syariat Islam.(Az-Zuhaili, 2011)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan pandangan ulama kontemporer, dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, aurat, serta etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan, menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati zina, serta menghindari perilaku tabarruj. Selain itu, hadis-hadis Nabi SAW juga menjelaskan larangan khalwat, larangan bersentuhan dengan nonmahram, dan pentingnya memiliki rasa malu sebagai bagian dari keimanan.

Terkait fotografi, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa fotografi modern pada dasarnya diperbolehkan karena hanya merekam objek yang telah ada dan bukan termasuk menciptakan bentuk baru sebagaimana yang dilarang dalam hadis tentang taswir. Meski demikian, penggunaan fotografi tetap harus mengikuti ketentuan syariat Islam. Fotografi tidak dibenarkan apabila mengandung unsur membuka aurat, khalwat, tabarruj, atau hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan kemaksiatan.

Oleh karena itu, hukum foto prewedding tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Kebolehannya sangat bergantung pada konsep, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Selama dilakukan dengan menjaga adab, menutup aurat, menghindari ikhtilat dan khalwat, serta tidak menampilkan kemesraan yang berlebihan, maka prewedding dapat diperbolehkan dalam Islam. Namun, apabila praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa hukum foto prewedding tidak ditentukan semata-mata oleh aktivitas pemotretan sebelum akad nikah, tetapi juga oleh tujuan dan cara pelaksanaannya. Fotografi pada dasarnya dapat digunakan sebagai sarana dokumentasi,

sedangkan perilaku yang menyertainya harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, foto prewedding dapat diperbolehkan apabila pelaksanaannya menjaga aurat dan adab pergaulan serta tidak melibatkan perilaku yang dilarang syariat. Sebaliknya, praktik yang mengandung khalwat, sentuhan fisik yang dilarang, atau penampilan yang bertentangan dengan ketentuan syariat tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan untuk kepentingan dokumentasi pernikahan.

Sebagai bentuk kehati-hatian, pemotretan dapat dilakukan dengan menjaga jarak fisik, menghindari pose yang menggambarkan kemesraan layaknya pasangan suami istri, mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat, serta memastikan proses pemotretan tidak menimbulkan khalwat. Pemotretan setelah akad nikah juga dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin menghindari persoalan hukum terkait interaksi sebelum perkawinan. Namun, kehati-hatian tersebut perlu dibedakan dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum, sebab penilaian tetap bergantung pada bentuk praktik dan unsur yang menyertainya.

Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama kontemporer, dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil analisis normatif dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh praktik foto prewedding di masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini adalah bahwa pasangan calon pengantin dan penyedia jasa fotografi perlu mempertimbangkan bukan hanya tujuan estetika dan dokumentasi, melainkan juga batasan interaksi, pakaian, pose, dan situasi pemotretan agar pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. H., Hanafi, A., & Sholihin, R. (2025). Foto Prewedding Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh). *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(5), 53–67.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1993a). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1). Dār Ibn Kathīr.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1993b). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (5). Dār Ibn Kathīr.
- Alfansuri, F. R., & Hasbillah, A. U. (2024). FENOMENA FOTO PREWEDDING DALAM PANDANGAN SYAFI'YAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ preweddingstyle). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 787–794.
- An-Naisaburi, M. bin al-H. (1916). *Ṣaḥīḥ Muslim*. In *Hadis* (6). Dār al-Tibā'ah al-Āmirah.
- At-Tirmidzi, A. 'Isa M. bin 'Isa. (1996). *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (2). Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Ath-Tabrani, A. A.-Q. S. bin A. (1994). *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. In *Hadis* (20). Maktabah Ibn Taymiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Musyafi, A., Lana, I., Bashori, Y. A., Syariah, F., & Ponorogo, I. (2024). Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), 278–296.
- Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, & Baidhowi. (2022). Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.51921/chk.mht4bw13>

- Saputra, A. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING*. 4(2), 115–132.
- Sunarti, A., Fatmawati, Akmal, A. M., Musyahid, A., & Kurniati. (2021). Praktik Foto Prewedding di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Prespektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Yusuf Al-Qaradawi. (2011). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.